

ABSTRAK

Sifa Fatimah. *Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pada LKMS Barokah Rancaekek-Bandung.*

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah Lembaga Keuangan berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam yang beroperasi dengan sistem syari'ah Islam. Seiring dengan adanya tuntutan dan meningkatnya kebutuhan ekonomi, masyarakat dewasa ini memanfaatkan kredit dan pembiayaan untuk dua hal *pertama*, untuk tambahan modal usaha, dan *kedua*, untuk kepentingan konsumtif. Dengan kata lain, manfaat kredit dan pembiayaan tergantung kepada tujuan si pemohon misalkan kepada LKMS.

Penelitian ini dilakukan di LKMS Barokah Rancaekek-Bandung, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran dana kepada nasabah, kemudian bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada nasabah di LKMS Barokah.

Salah satu fungsi LKMS adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Penyaluran dana tersebut berupa pemberian pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan bantuan modal usaha (*musyarakah*), kredit kepemilikan barang (*murabahah*).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yakni sebuah metode yang berusaha menggambarkan data yang sebenarnya yang kemudian data tersebut dianalisis. Dengan kata lain penulis menganalisis hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap mekanisme penyaluran dana kepada nasabah serta prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada nasabah pada LKMS Barokah. Sedangkan sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka, sementara teknik analisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa mekanisme penyaluran dana kepada nasabah di LKMS Barokah, memiliki beberapa tahapan: a) nasabah mengajukan pembiayaan ke LKMS Barokah, b) survey lapangan, c) analisis yang meliputi faktor 5C, d) keputusan Yes/No, e) pencairan ditempat usaha. Sedangkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada nasabah diantaranya adalah: a) analisis pembiayaan, b) batas maksimum pembiayaan, c) *loan to deposit ratio*, d) kewajiban penyediaan modal minimum bank (*capital adequacy ratio/car*), e) kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, f) pengawasan, g) pembiayaan yang mengandung risiko tinggi, h) pembiayaan yang dihindari, i) biaya operasional terhadap pendapatan operasional.